



PUTUSAN

Nomor 0289/Pdt.G/2018/PA.Utj

مسبھللانمحرلايحرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang barang harian, alamat Jalan Kenanga Dusun Simpang Pujud RT 007 RW 002, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir travel, alamat Lapangan C, Kepenghuluan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register nomor 0289/Pdt.G/2018/PA.Utj beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Surat Teguran dari Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung tertanggal 31 Oktober 2018 Nomor W4-A16/95/HK.05/I0/2018, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini diterima untuk memenuhi pembayaran sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) penambahan panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan;

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor. 0289/Pdt.G/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung tertanggal 30 Nopember 2018 Nomor W4-A16/410/HK.05/11/2018, yang menerangkan bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka teranglah bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan perkara Penggugat tersebut, dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal perkara Register Nomor 0289/Pdt.G/2018/PA.Utj;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.791.000.00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh kami:
Tirmizi.S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, **Diana Evrina Nasution,S.Ag.,S.H** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor. 0289/Pdt.G/2018/PA.Utj



Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Diana Evrina Nasution, S.Ag.,S.H.

Tirmizi.S.H., M.H.

Hakim Anggota:

Panitera Pengganti,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp.	1.700.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00
5. Biaya Materai.	<u>Rp.</u>	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp	1.791.000.00